

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, canggih dan modern tidak dapat menjamin akan selalu memberi keuntungan dalam kehidupan masyarakat, namun hal ini dapat saja menimbulkan kemungkinan kerugian seperti kecelakaan, kematian, dan gangguan kesehatan. Kemungkinan kerugian yang didapatkan oleh manusia dalam menjalani kehidupannya ini disebut sebagai risiko. Risiko dapat didefinisikan sebagai:¹

1. Kesempatan timbulnya kerugian
2. Kemungkinan timbulnya kerugian
3. Ketidakpastian
4. Penyebaran dari hasil yang diperkirakan
5. Kemungkinan suatu akhir berbeda dengan yang diharapkan.

Risiko merupakan kemungkinan penyimpangan harapan yang tidak menguntungkan akibat ketidakpastian atas suatu peristiwa yang tidak diinginkan.² Risiko yang ditimbulkan harus dapat batasi agar kedepannya tidak terjadi lagi dengan cara mengatasinya, membagi atau mengalihkan resiko kepada badan usaha yang bergerak dalam penanganan resiko. Lembaga asuransi hadir sebagai upaya dalam mengalihkan risiko.³ Lembaga asuransi berfungsi untuk memberikan proteksi kepada seseorang yang mendapatkan risiko yang mana pengalihan risiko dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dalam kehidupan masyarakat.

¹ Junaedy Gani, 2013, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 40.

² Sri Redjeki Hartono, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 58.

³ Wetria Fauzi, 2019, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, cet.1, Andalas University Press, Padang, hlm 13.

Asuransi merupakan lembaga yang dapat memberikan proteksi kepada seseorang yang tidak mampu menghadapi risiko dari suatu peristiwa yang tidak tentu (*evenement*).⁴ Asuransi sebagai salah satu bentuk manajemen atau pengendalian risiko dilakukan dengan cara mengalihkan risiko (*transfer of risk*) atau membagi risiko (*distribution of risk*) dari pihak yang memiliki kemungkinan menderita karena adanya risiko kepada pihak lain (perusahaan asuransi) yang bersedia untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko pada pihak pertama. Hakekatnya asuransi bertujuan untuk menciptakan suatu kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai risiko yang dapat mengancam kehidupan manusia, terutama risiko karena kehilangan atau kerugian yang membuat orang secara suangguh-sungguh memikirkan cara yang paling tepat untuk mengatasinya.⁵

Asuransi lahir karena ketidakpastian yang ada dalam masyarakat terkait dengan risiko yang tidak dapat diperkirakan kapan dan bagaimana risiko itu terjadi sehingga untuk dapat mengurangi risiko dapat dilakukan dengan mengalihkan risiko dari satu pihak ke pihak lainnya. Apabila dilihat dari sisi lainnya, asuransi mengambil keuntungan dari masyarakat dilakukan dengan cara mengumpulkan dana dari masyarakat dengan memberikan janji kepada para pihak agar dapat terhindar dari ancaman yang mungkin ditimbulkan dari ketidakpastian.

Pada awalnya sebelum memasuki abad pertengahan asuransi dibagi menjadi beberapa periode, yaitu masa Babylonia, Yunani, dan Romawi. Pada

⁴ Soraya Hafidzah Rambe, 2022, Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparan Informasi Polis Asuransi, *Jurnal UMS Law Review*. Vol. 5 No.1, hlm. 94-100

⁵ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1997, *Beberapa Aspek Hukum Dagang di Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 28.

masa itu perkembangan asuransi berawal dari perjanjian yang timbul dari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mana kemudian menjadi landasan hukum perjanjian yang dikembangkan oleh sesama pedagang untuk kepentingan komersial. Pada saat itu, manfaat asuransi hanya dirasakan oleh para pedagang yang mayoritasnya berasal dari Belanda, Inggris, dan bangsa Eropa lainnya yang mana jenis penaggungan risikonya hanya sebatas risiko yang disebabkan kebakaran dan pengangkutan.

Asuransi kemudian mulai masuk ke Indonesia mengikuti keberhasilan bangsa Belanda dalam usaha perkebunan dan perdagangan di negeri jajahannya termasuk Indonesia. Keberhasilannya dalam menguasai Indonesia menjadi dasar diterapkannya KUHD dalam aktivitas perdagangan dan membuat praktik asuransi menjadi melembaga dan berkembang di Indonesia sampai saat ini. Perusahaan asuransi kemudian mulai mengalami perkembangan pada pasca kemerdekaan dimana masyarakat sudah dapat menikmati manfaat dari asuransi karena Indonesia telah mendapatkan kebebasan bernegara dan perusahaan asuransi dari zaman Belanda yang kemudian di nasionalisasikan.

Seiring berkembangnya bisnis perasuransian asuransi di Indonesia maka kemudian dibutuhkan suatu lembaga yang dapat memberikan perlindungan atas risiko yang dapat saja terjadi, hal ini kemudian mendorong masyarakat untuk mencari sebuah solusi yang dapat melindungi barang-barangnya dari risiko yang tidak terduga. Adanya asuransi dapat dijadikan sebagai solusi untuk mempersiapkan diri apabila kedepannya timbul suatu resiko atau kerugian yang dapat dialami oleh individu maupun pelaku usaha di

Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menjelaskan bahwa: “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi.” Dasar bagi penanggung untuk mendapatkan premi dengan imbalan yaitu:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Ketentuan dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) terkait asuransi menjelaskan bahwa: “Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian dimana seseorang penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerusakan atau ketidakuntungan yang dideritanya karena kejadian yang tidak pasti.” Asuransi sebagai suatu perjanjian antara penanggung dan tertanggung memiliki unsur-unsur sebagai berikut:⁶

- a. Terdapat dua pihak dalam asuransi yaitu penanggung dan tertanggung
- b. Adanya pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung
- c. Adanya premi yang harus dibayarkan tertanggung kepada penanggung
- d. Adanya unsur ganti rugi apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti.

⁶ Suryono, 2009, Asuransi Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No.3, hlm. 213-22.

Adanya kemungkinan-kemungkinan resiko yang akan terjadi ini menjadi dasar adanya perjanjian asuransi sebagai suatu perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis.⁷ Penanggung atau perusahaan asuransi dalam hal ini percaya bahwa tertanggung atau pemegang polis dapat memberikan informasi yang benar terkait objek yang akan diasuransikan, begitupun sebaliknya, bahwa tertanggung juga percaya bahwa penanggung akan memberikan ganti rugi sesuai dengan perjanjian awal yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Kepercayaan tertanggung dalam hal ini tergantung pada pengelolaan dana oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung untuk dapat meningkatkan pelayanan dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan ini dijadikan sebagai dasar kepercayaan yang harus diberikan secara sepenuhnya terhadap segala kemungkinan tindakan perusahaan asuransi yang merugikan.⁸ Bentuk perlindungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi dapat berupa pemberian rasa aman, baik dari sisi finansial, kesehatan, maupun keselamatan fisik. Adanya perlindungan ini maka dapat memberikan rasa aman bagi nasabah sekaligus dapat memberikan jaminan kepada nasabah baik dalam bentuk jaminan pemberian ganti rugi, santuan kematian, dan jaminan perlindungan hukum. Praktiknya dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan asuransi hanya mementingkan keuntungan perusahaannya dibandingkan perlindungan terhadap konsumen sehingga diperlukan sebuah aturan yang dapat mengatur mengenai hak dan kewajiban antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi untuk dapat mengurangi kemungkinan

⁷ S.R Hartono, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta

⁸ H. Man Suparman Sastrawidjaja, 2010, *Hukum Asuransi*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 6.

kerugian yang terjadi.

Polis merupakan suatu dokumen yang berisi kesepakatan dari pihak tertanggung yang mengalihkan risiko kepada pihak penanggung dengan membayar sejumlah uang sebagai dasar pemenuhan prestasi dari para pihak. Hubungan antara tertanggung sebagai pemegang polis dengan perusahaan asuransi terjadi karena adanya persetujuan dari masing-masing pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam kegiatan asuransi yang dicantumkan dalam bentuk akte atau polis. Pada umumnya, polis telah disiapkan terlebih dahulu oleh perusahaan dalam bentuk baku dengan memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga tertanggung hanya dapat menyetujui atau menolak ketentuan dalam polis tersebut.

Perjanjian asuransi bersifat *aleatir* dimana prestasi dari penanggung tergantung pada syarat yang belum pasti terjadi, sedangkan prestasi tertanggung sudah pasti dan membuka peluang yang digunakan sebagai sarana spekulasi untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak tertanggung atau pemegang polis. Hal ini dapat dicontohkan dalam tahap pra-kontrak yang dijadikan kesempatan oleh perusahaan asuransi melakukan ketidakjujuran atau menyembunyikan fakta yang dapat membatalkan kontrak asuransi atau dapat disebut sebagai penyalahgunaan keadaan atau *misrepresentation*.

Asuransi jiwa sebelum disetujui dalam bentuk polis, terlebih dahulu dilakukan wawancara oleh agen untuk mengetahui aktifitas dan kondisi kesehatannya dalam dua tahun terakhir. Dalam tahapan ini maka calon tertanggung harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang

kondisi yang dialaminya tanpa melebih-lebihkan sehingga keterangan yang diberikan oleh calon tertanggung akan dianalisis oleh perusahaan asuransi untuk mengetahui resiko dan jumlah premi yang akan dibayarnya.

Apabila kemudian polis asuransi telah disepakati dalam bentuk kontrak maka perusahaan asuransi berkewajiban untuk memberikan sejumlah uang yang telah disepakati kepada pihak ketiga yang telah ditunjuk apabila terjadi kematian atau diberikan kepada tertanggung dalam keadaan hidup pada akhir masa kontrak. Hal ini dilakukan untuk dapat menarik minat calon tertanggung, sehingga calon tertanggung atau pemegang polis tidak mendapatkan informasi yang lengkap mengenai produk asuransi yang ditawarkan kepadanya termasuk dalam hal-hal resiko pengisian surat permintaan asuransi jiwa (SPAJ) yang tidak lengkap atau benar yang menyebabkan cacat kehendak dalam perjanjian.

Keberhasilan terhadap asuransi yang diajukan oleh calon tertanggung tergantung dari perusahaan asuransi itu sendiri serta kesesuaiannya dengan syarat-syarat dan kebenaran dari informasi yang disampaikan kepada perusahaan asuransi.⁹ Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 225 KUHD, menjelaskan bahwa asuransi atau pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dan dibuat dalam bentuk akta yang disebut sebagai polis. Dari ketentuan tersebut maka perjanjian asuransi dapat digolongkan kedalam perjanjian formal yang mana perjanjian tersebut telah ditentukan secara jelas oleh Undang-Undang yaitu harus tertulis dan dituangkan dalam bentuk akta.

Terkait dengan polis asuransi jiwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 304

⁹ Bronto Hartono, 2005, Prinsip *Utmost Good Faith* Dalam Pelaksanaan Perjanjian asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwasraya di Regional Office Semarang, Tesis Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang

KUHD harus memuat:

1. Hari pengadaaan pertanggung
2. Nama tertanggung
3. Nama orang yang jiwanya dipertanggung
4. Nama bahaya bagi penanggung mulai berjalan sampai berakhir
5. Jumlah uang yang dipertanggung
6. Premi pertanggung.

Adanya kontrak atau perjanjian baku yang dibuat oleh perusahaan asuransi ini kemudian dapat mempermudah perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya karena kontraknya sudah disiapkan terlebih dahulu oleh perusahaan. Terkait dengan isi dalam perjanjian baku ini biasanya sudah disiapkan terlebih dahulu oleh pihak yang memiliki posisi yang lebih tinggi di bandingkan dengan tertanggung, sehingga terdapat beberapa klausula-klausulanya telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang mempunyai kedudukan yang lebih dominan yang mana klausula-klausula yang dibuat cenderung lebih mengutamakan hak-hak pihak yang merumuskan klausula yang bersangkutan dibandingkan dengan pihak tertanggung. Permasalahannya muncul karena adanya kontrak atau perjanjian yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha yang mana isi atau klausulnya memuat keadaan yang tidak menguntungkan bagi konsumen sebagai pemegang polis dengan pencantuman klausula yang bersifat membatasi dan menghapus kewajiban pelaku usaha dalam pelaksanaan perjanjian. Salah satu contoh klausula eksonerasi terdapat dalam ketentuan Pasal 13 ayat (5) polis asuransi jiwa prudential yang menjelaskan bahwa:

“Penanggung berhak menyatakan bahwa perubahan, pengurangan, dan penambahan informasi tidak berlaku dan penanggung tidak mempunyai kewajiban dalam bentuk apa pun untuk memenuhi permintaan pembayaran atau hal lain yang berhubungan dengan manfaat asuransi.”

Berdasarkan ketentuan tersebut maka hal ini tentu memberatkan pihak tertanggung karena penanggung menyatakan berhak untuk menolak apabila berkas-berkas tidak lengkap oleh pihak penanggung. Adanya aturan atau syarat-syarat yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam bentuk dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Hal ini kemudian tentunya akan mempersulit tertanggung untuk mengurus haknya karena penanggung tidak menjelaskan secara jelas terkait dengan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan klaim tapi pihak penanggung dalam hal ini dapat menambahkan dokumen tersebut, sehingga hak tertanggung atas pembayaran klaim digantungkan kepada sudah lengkap atau belumnya dokumen oleh penanggung.

Pada umumnya hal ini terjadi pada saat penawaran produk asuransi dimana perusahaan asuransi cenderung hanya menjelaskan terkait kelebihan dan keuntungan yang akan didapatkan apabila seseorang mengikuti asuransi. Padahal dalam polis terdapat pasal yang mengatur tentang pengecualian yang tidak disampaikan kepada konsumen, sehingga berakibat pada tidak terpenuhinya hak konsumen mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Apabila dilihat dari sisi lain, kesalahan ini bukan hanya berasal dari perusahaan asuransi sebagai penanggung namun, kesalahan ini juga dapat berasal dari dari konsumen sebagai tertanggung yang kurang cermat dalam membaca dan memahami polis yang mana di dalamnya terdapat suatu klausula penagalian tanggungjawab oleh pelaku usaha akibatnya pada saat polis sudah ditandatangani berarti tertanggung sudah setuju dengan ketentuan yang ada sehingga apabila kemudian terjadi suatu peristiwa yang dapat

menimbulkan kerugian dan ingin mengajukan klaim kepada perusahaan berakibat kalim tersebut ditolak oleh perusahaan asuransi.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang saling mengikatkan diri menimbulkan suatu hubungan kontraktual yang berkembang dan melahirkan berbagai jenis perikatan baru yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian antara para pihak.¹⁰ Suatu perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHP yang terdiri atas:¹¹

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian baku merupakan perjanjian yang ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir yang isi, bentuk dan cara penutupannya telah distandarisasi atau dibakukan secara sepihak oleh pelaku usaha dan tidak dapat ditawar atau dinegoisasikan dengan pihak lainnya (*take it or leave it*). Penggunaan klausula baku dalam perjanjian asuransi jiwa ditentukan oleh pihak penanggung yang dituangkan dalam polis asuransi jiwa, sehingga pihak tertanggung tidak dapat bernegosiasi mengenai klausula dalam polis dan hanya dapat menerima atau menolak polis tersebut.

Perjanjian baku pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPPerdata dan sejalan dengan asas kebebasan berkontrak. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPPerdata yang menyatakan, bahwa semua perjanjian yang dibuat

¹⁰ Harahap,R.S.P. dan Christina F, 2023, Pembatasan Klausul pada Perjanjian Baku dalam Upaya Perlindungan Konsumen Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 4, hlm. 323-338.

¹¹ R. Soetojo Prawiro Hardjojo, Marlina Pohan, 1984, *Hukum Perikatan*, PT. Bina Ilmu, Jakarta, hlm.144

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun, dalam ketentuan ini terkait dengan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian ini bukanlah tanpa batas, tetapi dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Asas kebebasan berkontrak dalam hal ini bukan berarti memberikan kebebasan sepenuhnya dalam melakukan perjanjian karena dapat menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara konsumen yaitu tertanggung asuransi dengan pelaku usaha jasa keuangan atau perusahaan asuransi. Ketidakseimbangan kedudukan dalam melakukan negosiasi terkait perjanjian ini sering dimanfaatkan oleh pihak yang berkedudukan lebih tinggi untuk mencantumkan suatu klausula baku dalam suatu polis atau perjanjian. Terkait dengan Isi atau ketentuan yang terdapat di dalam kontrak baku biasanya disebut klausula baku (*standardized clause*).¹²

Saat ini penggunaan perjanjian baku merupakan hal yang biasa dipraktikkan dalam dunia bisnis, termaksud didalamnya tercantum klausula eksonerasi. Adanya perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi menghilangkan atau membatasi kewajiban salah satu pihak (perusahaan asuransi) untuk membayar ganti rugi kepada pihak lainnya (konsumen) yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹³

1. Berbentuk tertulis
2. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang berkedudukan lebih tinggi dibandingkan pihak lainnya
3. Debitur sama sekali tidak ikut dalam menentukan isi perjanjian
4. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut.

¹² Abdul Halim Barkatullah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen; Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, FH Unlam Press, Banjarmasin, hlm. 96.

¹³ Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 50.

Pengaturan klausula eksonerasi diatur dalam Pasal 1493 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Kedua belah pihak, dengan persetujuan-persetujuan istimewa boleh memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini dan bahkan mereka boleh mengadakan persetujuan bahwa penjual tidak wajib menanggung apapun.” Ketentuan dalam pasal ini berkaitan dengan pelepasan tanggungjawab oleh pelaku usaha yang berarti bahwa dalam pasal ini penggunaan klausula eksonerasi dibolehkan. Pengaturan ini kemudian juga diatur dalam Pasal 1494 KUHPerdara terkait pembatasan klausula eksonerasi menyatakan bahwa “Meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual tidak akan menanggung sesuatu apa pun, ia tetap bertanggungjawab atas akibat dari suatu perbuatan yang dilakukannya, segala persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal.”

Klausula baku merupakan aturan atau ketentuan yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam bentuk dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Kontrak baku ini menjadi pilihan bagi pelaku usaha atau perusahaan asuransi untuk efisiensi waktu dan efektifitas dalam menjalankan usahanya. Akan tetapi, dalam penerapannya dalam masyarakat hal ini dianggap berbenturan dengan keseimbangan para pihak dalam perjanjian dan melanggar asas-asas hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia karena kedudukan pelaku usaha memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat dan cenderung mencantumkan klausula eksonerasi dan merugikan konsumen.

Hal ini dapat dicontohkan pada saat konsumen mengajukan klaim

dimana dalam prosesnya pelaku usaha sering mempersulit konsumen dalam pencairan klaim dengan menambahkan klausula baku dalam polis yang sulit dipenuhi oleh konsumen. Klausula eksonerasi dalam polis asuransi jiwa merupakan ketentuan yang membebaskan perusahaan asuransi dari kewajibannya untuk membayar klaim dalam situasi tertentu. Klausula eksonerasi sangat merugikan konsumen karena memiliki posisi lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha, karena beban yang semestinya dipikul oleh pelaku usaha akan berpindah menjadi beban bagi konsumen.¹⁴

Semakin pesatnya pertumbuhan aktivitas ekonomi dalam masyarakat maka dibutuhkan suatu lembaga yang mampu memberikan perlindungan kepada konsumen sebagai pemegang polis. Asuransi sebagai lembaga industri jasa keuangan non bank dalam menjalankan kegiatan usahanya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perlindungan hukum dalam undang-undang perasuransian didominasi pengawasan dan perlindungan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan(OJK) yang berwenang untuk melakukan tindakan pencegahan dan melindungi konsumen dan masyarakat dari kerugian.

Larangan terkait pencantuman klausula eksonerasi diatur dalam Pasal 46 ayat (2) POJK Nomor 22 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menjelaskan bahwa “ Pelaku usaha jasa keuangan dilarang membuat dan menggunakan perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi.” Adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 dalam praktiknya berupaya untuk memberikan perlindungan lebih bagi kosumen dengan menetapkan standar transparansi dan keadilan

¹⁴ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 144.

dalam pencantuman klausula eksonerasi dalam polis asuransi.

Perlindungan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa pemberian informasi dari perjanjian yang disepakati harus memuat hak dan kewajiban secara seimbang. Pada dasarnya perjanjian asuransi harus tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 251 KUHD tentang prinsip *utmost good faith*, yang berbunyi:

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar (*misrepresentation*), atau setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh tertanggung (*non-disclosure*), betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup, atau bila sudah ditutup dengan syarat yang sama, mengakibatkan batalnya perjanjian pertanggungan.”

Prinsip itikad baik (*utmost good faith*) yang merupakan prinsip kejujuran, bahwa setiap tertanggung berkewajiban untuk menyampaikan secara jelas terkait kondisi yang dialaminya berkaitan dengan objek yang diasuransikannya tanpa mengambil keuntungan dari asuransi. Prinsip itikad baik dapat terjadi apabila sudah ada kontrak atau peristiwa hukum antara tertanggung dengan perusahaan asuransi. Pasal 7 POJK Nomor 22 Tahun 2023 yang berbunyi: “PUJK berhak memastikan adanya itikad baik calon konsumen dan/atau konsumen.” Hal ini berarti bahwa PUJK berhak untuk mendapatkan informasi atau dokumen yang jelas, akurat, benar, dan tidak menyesatkan terkait calon konsumen dan/atau konsumen.

Prinsip itikad baik tidak selalu diterapkan oleh seseorang ada kalanya terjadi pelanggaran dari asas itikad baik yang dilakukan dengan cara menyembunyikan fakta atau memberikan keterangan palsu. Tindakan ini kemudian dapat menimbulkan permasalahan hukum apabila kemudian hari

terjadi klaim asuransi jiwa yang dilakukan oleh tertanggung, keluarga ataupun ahli warisnya. Apabila asas itikad baik tidak terpenuhi maka dapat berdampak pada batalnya perjanjian asuransi yang telah dibuat para pihak karena terjadinya cacat kehendak. Batalnya perjanjian asuransi dapat terjadi karena beberapa hal seperti:¹⁵

- a. Tidak diungkapkannya informasi material secara benar dan menyeluruh (*non-disclosure*)
- b. Menyembunyikan informasi
- c. Keliru dalam mengungkapkan informasi
- d. Dengan sengaja memberikan informasi yang salah untuk menipu (*fraudulent misrepresentation*).

Perjanjian sah dan berlaku layaknya hukum bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian agar tercapainya keadilan bagi para pihak. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat tantangan yang dihadapi oleh pemegang polis ketika ia dihadapkan dengan klausula eksonerasi dalam perjanjian asuransi jiwa. Meskipun, perusahaan asuransi memiliki hak untuk melindungi diri dari resiko, perusahaan harus tetap memastikan bahwa ketentuan tersebut harus disampaikan secara jelas dan adil kepada konsumen agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak. Hal ini dapat dicegah apabila masyarakat paham dan sadar mengenai pentingnya asuransi untuk itu maka perlu adanya kerjasama yang baik antara perusahaan asuransi, regulasi dan sistem perasuransian, agar dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi.¹⁶

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul penelitian

¹⁵ Wiyono, 2011, *Penyelesaian Klaim Asuransi Kesehatan Pada Rumah Sakit*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, hlm. 52.

¹⁶ Soejono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo, Jakarta

“Akibat Hukum Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Polis Asuransi Jiwa Serta Pengawasan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang permasalahan diatas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi dalam polis asuransi jiwa?
2. Bagaimana fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai untuk menjawab persoalan yang terdapat di dalam perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi dalam polis asuransi jiwa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana fungsi pengawasan yang dilakukan ojk terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penulisan ini, penulis mengharapkan agar nantinya dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum, serta memberikan informasi yang lebih detail terkait dengan akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi dalam polis asuransi jiwa serta pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis penelitian ini sebagai berikut:

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa kontribusi penelitian untuk pengembangan di bidang ilmu hukum khususnya terkait dengan akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi dalam polis asuransi jiwa serta pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- b. Untuk membantu para akademisi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di bidang hukum perdata dan sebagai untuk memperkaya bahan kajian tentang akibat hukum, klausula eksonerasi, polis asuransi jiwa, dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Manfaat Secara Praktis

Manfaat secara praktis penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam penyelesaian studi di program Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas serta untuk

menambah ilmu pengetahuan penulis khususnya dibidang analisis terhadap akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi dalam polis asuransi jiwa serta pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum dan dapat menjadi rujukan baru oleh peneliti berikutnya, khususnya terhadap akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi dalam polis asuransi jiwa serta pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran informasi yang telah diperoleh oleh penulis baik melalui kepustakaan online maupun melalui penelusuran kepustakaan yang dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Andalas penulis tidak menemukan penelitian khususnya setingkat Tesis yang meneliti secara spesifik mengenai “Akibat Hukum Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Polis Asuransi Jiwa Serta Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).” Namun, terdapat penelitian yang hampir serupa yang diperoleh adalah terkait dengan pencantuman klausula eksonerasi dalam polis asuransi yang mana didalamnya membahas beberapa permasalahan yang sama namun memiliki beberapa perbedaan.

Oleh sebab itu, untuk dapat membuktikan keaslian penelitian ini dibutuhkan tinjauan terhadap beberapa penelitian-penelitian yang sudah ada dengan demikian maka penelitian ini adalah asli adanya dan dapat

dipertanggungjawabkan secara akademis. Adapun penelitian yang berkaitan dengan pengawasan terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam polis asuransi jiwa oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang pernah dilakukan sebelumnya, sebagai berikut:

1. Tesis oleh Pascal Wiumar, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya Tahun 2015, dengan tesis yang berjudul “Eksistensi Polis Asuransi Sebagai Alat Bukti Untuk Klaim Asuransi Jiwa.” Rumusan masalah yang dibahas dalam tesis ini yaitu:

- a. Apakah polis sebagai bukti dapat menjadi syarat mutlak untuk mengajukan klaim dalam asuransi jiwa?
- b. Bagaimana jika polis tidak ada apakah dapat mengajukan klaim untuk menuntut kerugian?

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dalam tesis ini tidak ada memiliki keasamaan dengan penelitian sebelumnya. Hal yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian tesis ini mengkaji tentang akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi dalam polis asuransi jiwa serta pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian pada tesis ini diharapkan mampu memberikan penjelasan terkait bagaimana akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi dalam polis asuransi jiwa serta bagaimana fungsi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam memberikan perlindungan hukum kepada tertanggung.

2. Tesis oleh Arif Priyo Pambudi, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sarif Hidayatullah Tahun 2016, dengan tesis

yang berjudul “Kontrak Baku Pada Polis Asuransi Syariah Dalam Prespektif Hukum Perlindungan Konsumen.” Rumusan masalah yang dibahas dalam tesis ini yaitu:

- a. Bagaimana kedudukan kontrak baku oleh perundang-undangan?
- b. Bagaimana akibat hukum pencantuman klausula baku dalam polis asuransi syariah?

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dalam tesis ini tidak ada memiliki keasamaan dengan penelitian sebelumnya. Hal yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian tesis ini mengkaji tentang akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi dalam polis asuransi jiwa serta pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian pada tesis ini diharapkan mampu memberikan penjelasan terkait bagaimana akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi dalam polis asuransi jiwa serta bagaimana fungsi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam memberikan perlindungan hukum kepada tertanggung.

3. Tesis oleh Fransisca Eleanora, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas MPU Tantular Tahun 2017, dengan tesis yang berjudul “Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen dan Prosedur Pembentukan Klausula Baku Polis Asuransi.” Rumusan masalah yang dibahas dalam tesis ini yaitu:

- a. Apakah pencantuman klausula baku dalam polis asuransi sudah sepenuhnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi tertanggung?

- b. Bagaimanakan prosedur pembentukan perjanjian baku polis asuransi oleh perusahaan asuransi dalam kedudukannya sebagai penanggung?

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, maka tesis ini tidak ada memiliki keasamaan dengan penelitian sebelumnya. Hal yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian tesis ini mengkaji tentang pengawasan terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam polis asuransi jiwa oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian pada tesis ini diharapkan mampu memberikan penjelasan terkait bagaimana akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi dalam polis asuransi jiwa serta bagaimana fungsi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam memberikan perlindungan hukum kepada tertanggung.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas maupun konsep yang relevan yang digunakan untuk mengupas suatu kasus maupun permasalahan.¹⁷ Secara umum, diartikan bahwa kerangka teori merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa. Sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Menurut Jonathan H. Turner berpendapat *toeri* merupakan sebuah proses mengembangkan ide-

¹⁷ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandar Maju, Bandung, hlm. 80.

ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.¹⁸

Teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar. Perkembangan ilmu hukum, selian bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.¹⁹ Secara umum, diartikan bahwa kerangka teori merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa.²⁰ Untuk membantu penulis menjawab permasalahan dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan beberapa teori seperti berikut:

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Istilah dalam teori perlindungan hukum berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *theory van de wettelijk bescherming*, dan dalam Bahasa Jerman disebut *theory der rechtliche schutz*.²¹

Secara harafiah, perlindungan hukum menimbulkan banyak persepsi terutama terkait pengertian-pengertian yang dapat timbul

¹⁸ Richard West, 2008, *Pengantar Teori Komunitas Analisis Dan Aplikasi Edisi Ke-3*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm. 49.

¹⁹ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 6.

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 520.

²¹ Salim HS dan Erlish Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 259.

dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum biasa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak diciderai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti bahwa perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.²² Terkait dengan perlindungan hukum, terdapat beberapa ahli yang berpendapat bahwa:

- a) Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.²³
- b) Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum adalah segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.²⁴
- c) Menurut Philipus M. Hadjun perlindungan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hal

²² Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 38.

²³ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 121.

²⁴ Hetty Hasanah, 2004, Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenitas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia, *Unikom Jurnal* Vol. 3 No. 4, hlm. 1.

tersebut.

Pada dasarnya teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk pelindungan, subjek hukum yang dilindungi atau perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Secara teoritis, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk yaitu:

1. Perlindungan hukum bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.²⁵
2. Perlindungan hukum bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dan penanganannya di lembaga peradilan.²⁶

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk kepentingannya tersebut. Salah satu sifat dan tujuan dari hukum adalah memeberikan perlindungan kepada masyarakat atau hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engeneering*). Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.²⁷

Perlindungan hukum dalam hal ini digunakan untuk dapat menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam memberikan perlindungan hukum terkait dengan akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi dalam polis asuransi jiwa.

²⁵ Mhd. Taufiqurrahman, 2019, Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan, *Jurnal Retentum*, Vol. 1 No. 1, hlm. 56.

²⁶ Philipus M Hadjon, 1987, *op., cit.*, hlm. 29.

²⁷ Soetijpo Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 121.

b. Teori Kepastian Hukum

Hukum merupakan pijakan fundamental dalam kehidupan, menjadikannya elemen krusial untuk dapat menjaga keteraturan dalam suatu negara. Tanpa adanya hukum, maka sebuah negara dapat menghadapi berbagai masalah yang meruncing. Dalam kehidupan masyarakat, hukum memiliki peran sebagai mekanisme kontrol sosial yang diterapkan secara sistematis untuk menegakkan norma dan peraturan yang berlaku di masyarakat.²⁸

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan yang berbentuk pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk dapat mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.²⁹

Pada hakekatnya kepastian hukum merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan secara baik.³⁰ Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

²⁸ Samsul Wahidin, 2014, Hakim Agung Sebagai Agent of Change Menuju Law and Legal Reform, *Jurnal Cakrawala Hukum* 5, No. 2: 160

²⁹ R. Harwoto, 2023, Membangun Konsep Regulasi Pernikahan Online di Indonesia Dalam Masa Pandemi Dan Era Digital, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 150.

³⁰ Sudikmo Mertokusumo, hlm. 41.

2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Unsur-unsur dalam kepastian hukum harus dijaga demi keteraturan dan ketertiban negara, oleh karena itu maka hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus ditaati, meskipun hukum positif tersebut kurang adil atau kurang mencapai tujuan hukum.

Dari segi normatif, kepastian hukum terwujud ketika suatu peraturan tidak menimbulkan multi tafsir, dirumuskan dan diundangkan dengan jelas dan absolut, serta didasarkan pada norma yang terkait yang diatur secara logis. Penerapan hukum yang jelas dan konsisten mencerminkan kepastian hukum, di mana faktor subjektif tidak memengaruhi pelaksanaannya. Prinsip ini diartikan sebagai keadaan di mana ada ketentuan hukum yang konkret, memberikan perlindungan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan bagi mereka yang mencari keadilan³¹.

Teori kepastian hukum mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kebahagiaan. Dengan memastikan adanya hukum yang jelas dan dapat diukur, teori ini menuntut tercapainya keadilan dan kebahagiaan dalam masyarakat. Kepastian hukum, oleh karena itu, bukan hanya sekadar

³¹ R.Harwoto, *op.cit*, hlm. 151.

konsep normatif, melainkan fondasi yang mendukung terwujudnya masyarakat yang adil, teratur, dan sejahtera.³²

Kepastian hukum dalam hal ini digunakan untuk dapat menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam memberikan kepastian hukum terkait dengan fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah suatu hubungan hukum atau kaitan antara satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang diteliti. Kerangka konsep tersebut berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual dari tesis ini akan dijelaskan dibawah ini :

1. Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.³³ Akibat hukum biasanya terjadi sesudah terjadinya suatu peristiwa yang mendahuluinya yang berarti bahwa akibat hukum muncul karena tindakan yang dilakukan dan sudah diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibat hukum sebagai akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum dapat diwujudkan dalam bentuk:

³² *Ibid.* hlm 15.

³³ Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.39.

- a. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Hal ini dapat dicontohkan seperti kecakapan seseorang dimana terdapat perubahan dalam akibat hukum dari yang tidak cakap hukum menjadi cakap hukum pada saat seseorang berumur 21 tahun.
- b. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum seperti pada saat hak dan kewajiban seseorang berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lainnya.
- c. Adanya sanksi yang terjadi apabila seseorang melakukan tindakan melawan hukum, contohnya pemberian hukuman kepada seseorang yang telah melakukan pencurian dengan mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

Menurut Satjipto Raharjo, peristiwa hukum digunakan untuk menggerakkan hukum, dimana hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu yang disebut sebagai hubungan hukum.³⁴ Akibat hukum dapat timbul karena adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan memberikan perbedaan antara dasar hukum dengan dasar peraturan yang mengacu pada kerangka yang menjadi acuan dari peraturan hukum tersebut.

2. Klausula Eksonerasi

Klausula eksonerasi adalah klausula pengecualian kewajiban atau tanggungjawab dalam perjanjian. Klausula eksonerasi biasanya dimuat

³⁴ Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.40.

dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Biasanya klausula ini merugikan konsumen yang memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen, karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen, dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen.³⁵

Klausula baku menjadi tidak patut ketika kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang karena pada dasarnya, suatu perjanjian adalah sah apabila menganut asas konsensualisme, disepakati oleh kedua belah pihak dan mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagai undang-undang. Oleh karena itu, keabsahan klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi menjadi batal demi hukum dan dilarang oleh hukum.

3. Polis Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana dalam hal ini pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan dan dibuat dalam suatu akte yang mana isi dan formatnya telah disetujui oleh para pihak.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang berbunyi “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu antara perusahaan dan pemegang polis yang menjadi

³⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm. 144.

dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan.”

Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sebagai berikut:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan dirinya pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tertentu.

Tujuan utama dari asuransi yaitu sebagai pengalihan resiko, pembayaran ganti kerugian, dan pembayaran santunan. Hal ini dapat diterima apabila mereka dalam menjalani kehidupannya mendapatkan musibah atau kecelakaan dalam pekerjaannya selama angkutan berlangsung maka mereka atau ahli warisnya akan memperoleh pembayaran santunan dari penanggung yang mana jumlahnya telah ditetapkan oleh undang-undang.

4. Pengawasan

Pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik-baik, cermat, seksama dan tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi. Menurut Winardi, pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil actual sesuai dengan hasil yang direncanakan.³⁶

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk dapat menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan dalam hal ini diharapkan dapat membantu dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah dirancakan secara efektif dan efisien.

5. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan kenegaraan yang terintegrasi secara baik dengan lembaga-lembaga Negara dan pemerintahan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang independen serta bebas campur tangan dari pihak lain, memiliki fungsi dalam melakukan penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan pada sektor jasa keuangan, serta bertujuan agar seluruh sektor jasa keuangan dapat berjalan adil, teratur, akuntabel dan transparan.

G. Metode Penelitian

³⁶ Winardi, 2014, *Perencanaan dan Pengawasan dalam Bidang Manajemen*, Mandar Maju, Jakarta, hlm. 10

Metode penelitian digunakan untuk memperoleh informasi dan penjelasan tentang segala sesuatu yang diperlukan dan dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan validasi yang baik dan benar. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang akan menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.³⁷ Sebuah penelitian dilakukan menggunakan prosedur yang benar dan sistematis sehingga hasilnya akan memberikan kebenaran dari suatu pengetahuan. Penelitian memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, serta konsisten.³⁸

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, konsisten. Metodologis merupakan kesesuaian dengan metode atau cara-cara tertentu, sistematis berarti harus berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten adalah tidak terdapatnya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka-kerangka yang ada.³⁹ Berdasarkan uraian diatas, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang terdapat didalam penelitian ini, maka penelitian ini bertumpu pada penelitian

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2001, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

³⁹ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 46

normatif. Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang bertumpu pada sumber data sekunder sebagai rujukan utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁰

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan legislasi dan reguasi. Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti dan menelaah suatu Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Hirarki peraturan serta muatan suatu Perundang-undangan perlu diperhatikan dalam penggunaan pendekatan ini.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif menyangkut permasalahan yang sedang diteliti. Menurut Soejono Soekanto sifat penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil

⁴⁰ Soejono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 14.

kesimpulan yang berlaku umum.⁴¹

Deskriptif analitis dalam hal ini dilakukan dengan cara menguraikan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan yang diangkat sehingga diharapkan mendapatkan gambaran secara jelas, rinci, dan sistematis. Kemudian dari gambaran tersebut dilakukan analisa yang bertujuan untuk mendapatkan hasil atau jalan keluar yang lebih spesifik sesuai dengan produk hukum atau peraturan yang berlaku.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan Peraturan Perundang-undangan.⁴²

b. Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Adapaun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

⁴¹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif, : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 10

⁴² *Ibid*, hlm. 106.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan terkait, catatan-catatan resmi maupun risalah dalam pembuatan undang-undang serta putusan-putusan hakim.⁴³ Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- c) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan.
- d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari semua publikasi berkaitan dengan hukum, namun bukan merupakan dokumen resmi dan didalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang akan digunakan meliputi:

- a) Buku-buku teks;

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.181

- b) Kamus-kamus hukum;
- c) Jurnal-jurnal hukum;
- d) Yurisprudensi; dan
- e) Tulisan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan perujuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data atau pengadaan data dapat dilakukan dengan berbagai metode, dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini. Studi kepustakaan merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis).

Studi kepustakaan atau bahan pustaka dilakukan melalui data tertulis dan untuk itu perlu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang di bahas. Hal ini dilakukan untuk mendapat literatur berhubungan dengan analisis terhadap pengawasan terhadap

pencantuman klausula eksonerasi dalam polis asuransi jiwa oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

4. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dimaksudkan dalam hal ini berkaitan erat dengan sistematika penulisan ini. Setiap data yang diperoleh dipilah dan disusun sesuai dengan kategori yang termasuk dalam penelitian ini. Selanjutnya, dilakukan editing terhadap data-data yang telah dipilah dan disusun tersebut.

b. Analisa Data

Setelah semua data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini terkumpul, maka tahap selanjutnya yaitu analisis data. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan analisa kualitatif. Analisa kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.